



KABUPATEN ACEH TENGAH

PERATURAN REJE KAMPUNG PAYA TUMPI BARU

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI KAMPUNG  
PAYA TUMPI BARU KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REJE KAMPUNG PAYA TUMPI BARU

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Kampung dan menghambat pembangunan Kampung, serta menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2016 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Aceh Tengah,;
  - c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di Kampung PAYA TUMPI BARU, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kampung PAYA TUMPI BARU melalui Peraturan Reje Kampung;
  - d. Memperhatikan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Reje Kampung tentang pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Kampung PAYA TUMPI BARU ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Tentang  
Pembentukan Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

7. Peraturan Bupati ACEH TENGAH Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REJE KAMPUNG TENTANG  
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI  
KAMPUNG PAYA TUMPI BARU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Reje Kampung ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Kampung adalah Kampung PAYA TUMPI BARU KECAMATAN KEBAYAKAN Kabupaten ACEH TENGAH.
- 2) Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
- 4) Reje Kampung adalah Reje Kampung PAYA TUMPI BARU KECAMATAN KEBAYAKAN Kabupaten ACEH TENGAH.
- 5) Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Reje Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- 6) Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat RGM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



- 7) Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung diantaranya RT, Rw, LKMD, TP PKK, Bumdes dan lain-lain.
- 8) Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9) Peraturan Reje Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje Kampung.
- 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
- 11) Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
- 12) Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
- 13) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 14) Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Reje Kampung ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Kampung PAYA TUMPI BARU KECAMATAN KEBAYAKAN Kabupaten ACEH TENGAH.

### Pasal 3

- 1) Peraturan Reje Kampung ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat Kampung, lembaga Kampung dan masyarakat.
- 2) Peraturan Reje Kampung ini juga bertujuan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang maksimal dan tidak membayar.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Reje Kampung ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksana Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

## BAB IV PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pendidikan Karakter Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

#### Pasal 6

Sasaran Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada:

- a. Perangkat Kampung;
- b. Lembaga Kampung;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan
- d. Masyarakat Sosialisasi dan Pendidikan dasar

#### Pasal 7

- 1) Untuk memaksimalkan capaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu sosialisasi dan masuk di pendidikan formal dan non formal.
- 2) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bisa melalui Musdes, Rapat Dusun, Rapat Rt/Rtw atau rapat-rapat lembaga Kampung lainnya.

#### Perlakuan khusus

Perangkat Kampung, Lembaga Kampung dan Bumdes

#### Pasal 8

- 1) Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b dan c, dilaksanakan pada program pelatihan.
- 2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan fungsional;
  - c. pelatihan manajerial;
  - d. pelatihan dasar;
  - e. pelatihan kepemimpinan; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Masyarakat

### Pasal 9

- 1) Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Daerah Kabupaten, Propinsi dan Nasional, menerapkan manajemen terbuka dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mendorong komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan gerakan mendukung Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Kampung PAYA TUMPI BARU.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 10

- 1) Dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Reje Kampung ini, Pemerintah Kampung dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- 2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Aceh dan/atau di Daerah.
- 3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- 4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Inspektorat.

### Pasal 12

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Reje Kampung ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung PAYA TUMPI BARU.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Reje Kampung ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Reje Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung PAYA TUMPI BARU.



Diundangkan di PAYA TUMPI BARU  
pada tanggal 09 Mei 2022  
Reje Kampung PAYA TUMPI BARU,

**IDRUS SAPUTRA, S.Pd**

Diundangkan di PAYA TUMPI BARU  
pada tanggal 09 Mei 2022  
Banta Kampung PAYA TUMPI BARU,

**AMIRUL MUKMININ**